PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAIN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah Obyek Retribusi Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kabupaten Karangasem sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAIN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit

Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.

10. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPTD Labkes, adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan bagi masyarakat.

12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya pada instalasi kesehatan tanpa perlu tinggal di ruang rawat inap.

13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

14. Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan lainnya yang memerlukan rawat inap di instalasi kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap.

15. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi medik yaitu : dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.

16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan □ocia atau tanpa pembiusan.

17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik tanpa pembedahan.

18. *Visite* Dokter adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.

19. Bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah adalah obat-obatan, bahan kimia, reagensia dan bahan lain serta alat-alat kesehatan pakai habis yang tersedia di instalasi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan.

20. Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.

21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi , diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.

22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Instalasi Kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

23. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Puskesmas dan atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola Dinas Kesehatan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

25. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Tempat pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Polindes / Poskesdes yang masih dikelola penuh oleh Puskesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkes) dengan jenis pelayanan meliputi :
   a. pelayanan Rawat Jalan;
   b. pelayanan Rawat Darurat;
   c. pelayanan Rawat Inap;
   d. tindakan Medik;
   e. pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
   f. pelayanan Radio Diagnostik;
   g. pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
   h. pelayanan Rehabilitasi Medik;
   i. pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
   j. pelayanan Kendaraan *Ambulance*; dan
   k. pelayanan Surat Keterangan Kesehatan dan *Visum Et Repertum*.

(3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki atau dikelola pihak swasta; dan/atau
   b. pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) meliputi Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang sudah diserahkan kepada Desa dan operasionalnya dikelola sepenuhnya oleh desa bersangkutan.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan/atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang dinikmati dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.

(2) Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dan/atau dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 8

(1) Besarnya tarif ditetapkan atas pemberian pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap, sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat-alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

(2) Bagi pasien yang tidak bisa mendapat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dirujuk ke faslilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

(1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya, dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Jalan	3.000,-	2.000,-	5.000,-

(2) Bagi penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengobatan untuk paling lama 3 (tiga) hari, kecuali bagi penderita penyakit kronis dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Biaya pelayanan rawat jalan sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

(4) Biaya pelayanan rawat jalan tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 10

(1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat darurat pada Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya, dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Darurat	7.000,-	5.000,-	12.000,-

(2) Biaya pelayanan rawat darurat sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

(3) Biaya pelayanan rawat darurat tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

(1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap dikenakan biaya administrasi rawat inap sebesar Rp.5.000,- yang dikenakan hanya satu kali selama dalam perawatan.

(2) Tarif rawat Inap pada Puskesmas rawat inap per satu hari rawat terdiri dari Biaya Akomodasi, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Inap per satu hari rawat	20.000,-	12.000,-	32.000,-

(3) Bagi pengguna pelayanan rawat inap dikenakan biaya *visite* dokter sebesar Rp 4.000,- per 1(satu) kali *visite* dan / atau dokter spesialis sebesar Rp 8.000,- per 1 (satu) kali *visite* yang dapat dikenakan paling banyak hanya untuk tiga kali *visite* dalam satu hari.

(4) Tarif pelayanan rawat inap bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas rawat inap ditetapkan biaya rawat inapnya sebesar 50 % dari biaya rawat inap ibunya.

(5) Biaya pelayanan rawat inap sudah termasuk makanan pasien, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

(6) Biaya pelayanan rawat inap tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Pasal 12

(1) Perhitungan hari rawat sebagai dasar pengenaan biaya pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
a. hari dimana penderita mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh; dan
b. hari pulang setelah Pukul 12.00 Wita diperhitungkan 1 (satu) hari penuh, sedangkan apabila penderita pulang sebelum pukul 12.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

(2) Apabila penderita pulang atau keluar tanpa sepengetahuan petugas, maka semua biaya pelayanan kesehatan ditagihkan kepada penderita / anggota keluarganya dan / atau yang menjaminnya.

Paragraf 4
Tindakan Medik

Pasal 13

(1) Jenis tindakan medik yang dikenakan tarif meliputi :
a. tindakan medik operatif; dan
b. tindakan medik non operatif.

(2) Tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif digolongkan kedalam tiga tingkatan yaitu sederhana, kecil dan sedang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Komponen biaya tindakan medik terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Operatif			
	1.Sederhana	4.000,-	8.000,-	12.000,-
	2.Kecil	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	3.Sedang	35.000,-	30.000,-	65.000,-
B.	Non Operatif			
	1.Sederhana	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	2.Kecil	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	3.Sedang	15.000,-	25.000,-	40.000,-

Paragraf 5
Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 14

(1) Setiap penderita yang pelayanan kebidanan dan kandungannya dilaksanakan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan indikasi medik, persalinan tersebut dilaksanakan oleh bidan dan/atau dokter umum dan / atau dokter spesialis.

(2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. persalinan normal;
b. persalinan patologis; dan
c. curetage.

(3) Komponen tarif pelayanan persalinan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Besarnya tarif pelayanan persalinan dibedakan menurut jenis persalinan dan kualifikasi tenaga penolong.

(5) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Persalinan dan Kualifikasi Penolong	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	1. Bidan	100.000,-	200.000,-	300.000,-
B.	2. Dokter Umum	125.000,-	350.000,-	475.000,-
	3. Dokter Spesialis	150.000,-	550.000,-	700.000,-
	Persalinan patologis :			
	1. Dokter Umum *	125.000,-	450.000,-	575.000,-
	2. Dokter Spesialis	150.000,-	900.000,-	1.050.000,-
C.	*Curetage*	150.000,-	350.000,-	500.000,-

(6) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis standar pemerintah.

(7) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambahkan biaya rawat inap sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) serta pemeriksaan penunjang medik.

Paragraf 6
Pelayanan Radio Diagnostik

Pasal 15

(1) Tarif pelayanan radio diagnostik di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sheedet/Skull/Kepala/Ap/Lat	40.500,-	9.000,-	49.500,-
2	Shcodel basls/basis crapll	32.500,-	9.000,-	41.500,-
3	Watera/SPN	32.500,-	9.000,-	41.800,-
4	Mastoid	40.500,-	14.000,-	54.500,-
5	Mandibula	40.500,-	14.000,-	54.500,-
6	Orbita	36.500,-	14.000,-	50.500,-
7	Os Nasal	28.500,-	14.000,-	42.500,-

8	Thorax AP/PA/Lat	32.500,-	9.000,-	41.800,-
9	BNO/BOF	32.500,-	9.000,-	41.500,-
10	Abdomen, ½ dd, LLD	52.500,-	9.000,-	61.500,-
11	Pervis/Panggul	32.500,-	9.000,-	41.500,-
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obl	36.500,-	14.000,-	50.500,-
13	Shoulder/Bahu	28.500,-	9.000,-	37.500,-
14	Clavicula	28.500,-	9.000,-	37.500,-
15	Scapula	28.500,-	9.000,-	37.500,-
16	Manua AP/Lat/Oblique	32.500,-	14.000,-	46.500,-
17	Wrist/Perg. Tangan AP/Lat	32.500,-	14.000,-	46.500,-
18	Antobrachi AP/Lat	32.500,-	14.000,-	46.500,-
19	Cubirl Ap/Lat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
20	Humerus Ap/Lat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
21	Pedis AP/Obliqque	36.500,-	9.000,-	45.500,-
22	Ankle APLat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
23	Cruris AP/Lat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
24	Genu AP/Lat	32.500,-	14.000,-	46.500,-
25	Femur AP/Lat	36.000,-	9.000,-	45.000,-
26	Thoracal AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
27	Lumbal AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
29	Sacrum AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
30	Lumbu-sacral AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
31	Coxygeus AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
32	Intra Vena Plelografl (IVP)	112.000,-	40.000,-	152.000,-
33	Oenopagus	44.000,-	30.000,-	74.000,-
34	Cystrografl	84.000,-	40.000,-	124.000,-
35	Uretrocystogragl	92.000,-	30.000,-	122.000,-
36	Caudografl	124.000,-	75.000,-	199.000,-
37	USG	32.000,-	30.000,-	62.000,-

Paragraf 7
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 16

(1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
a. pemeriksaan Patologi Klinik;
b. pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi;
c. pemeriksaan Imunologi;
d. pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan; dan
e. pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik.

(2) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	SGOT	13.000,-	3.500,-	16.500,-
2.	SGPT	13.000,-	3.500,-	16.500,-
3.	ALP	13.000,-	3.500,-	16.500,-
4.	LDH	33.000,-	3.500,-	36.500,-
5.	CK-MB	53.000,-	3.500,-	56.500,-
6.	Urea	13.000,-	3.500,-	16.500,-
7.	Creatinin	13.000,-	3.500,-	16.500,-
8.	Asam Urat	13.000,-	3.500,-	16.500,-

9.	Billirubin Total	13.000,-	3.500,-	16.500,-
10.	Billirubin Direct	13.000,-	3.500,-	16.500,-
11.	Protein	13.000,-	3.500,-	16.500,-
12.	Albumin	13.000,-	3.500,-	16.500,-
13.	Clobulin	13.000,-	3.500,-	16.500,-
14.	Kholesterol Total	13.000,-	3.500,-	16.500,-
15.	Trigliserld	13.000,-	3.500,-	16.500,-
16.	HDL	18.000,-	3.500,-	21.500,-
17.	LDL	18.000,-	3.500,-	21.500,-
18.	Glukose 1	9.000,-	3.500,-	12.500,-
19.	Keton	74.000,-	3.500,-	77.500,-
20.	Glukose 2	9.000,-	3.500,-	12.500,-
21.	S1	23.000,-	3.500,-	26.500,-
22.	TIBC	23.000,-	3.500,-	26.500,-
23.	Calsium	21.000,-	3.500,-	24.500,-
24.	Elektrolit	73.000,-	3.500,-	76.500,-
25.	HbsAg	42.000,-	3.500,-	45.500,-
26.	Widal	26.000,-	3.500,-	29.500,-
27.	DL 3 diff	25.000,-	3.500,-	28.500,-
28.	DL 5 diff	33.000,-	3.500,-	36.500,-
29.	BT	2.500,-	3.500,-	6.000,-
30.	CT	2.500,-	3.500,-	6.000,-
31.	TC	2.500,-	3.500,-	6.000,-
32.	LED	2.500,-	3.500,-	6.000,-
33.	FL	11.000,-	3.500,-	14.500,-
34.	Malaria	9.000,-	3.500,-	12.500,-
35.	Sedimen Urine	5.000,-	3.500,-	8.500,-
36.	UL	13.000,-	3.500,-	16.500,-
37.	Reduksi Urine	2.500,-	3.500,-	6.000,-
38.	Hapusan	21.000,-	3.500,-	24.500,-
39.	BMP	53.000,-	3.500,-	56.500,-
40.	Anlisa Sperma	24.000,-	3.500,-	27.500,-
41.	Narkoba Sherqatex	33.000,-	3.500,-	36.500,-
42.	Narkoba/1 test/Acon	33.000,-	3.500,-	36.500,-
43.	HCV	113.000,-	3.500,-	116.500,-
44.	HIV	66.500,-	3.500,-	70.000,-
45.	IgG/IgM	137.000,-	3.500,-	140.500,-
46.	Sekret	10.500,-	3.500,-	14.000,-
47.	None	2.500,-	3.500,-	6.000,-
48.	Pandy	2.500,-	3.500,-	6.000,-
49.	Golongan Darah	2.500,-	2.500,-	5.000,-

(4) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Mycobacterium Tubercoluse (BTA)	4.500,-	2.000,-	6.500,-
2.	Cacing / Telur cacing	4.500,-	2.000,-	6.500,-
3.	Gram	4.500,-	2.000,-	6.500,-
4.	Amuba sp (feaces)	4.500,-	2.000,-	6.500,-
5.	Mycobacterium leprae (MH)	4.500,-	2.000,-	6.500,-
6.	Angka kuman (colony count/TPC)	12.000,-	5.000,-	17.000,-
7.	Aeromonas sp	12.000,-	5.000,-	17.000,-
8.	Bacillus sp	12.000,-	5.000,-	17.000,-
9.	Bacillus aereus	12.000,-	5.000,-	17.000,-
10.	Tes kepekaan terhadap obat	24.000,-	10.000,-	34.000,-
11.	Bakteriologi air (paket) :			
	- Rumah tangga	27.000,-	4.000,-	31.000,-

	- Industri / Perusahaan	34.000,-	4.000,-	36.000,-
12.	Pemeriksaan makanan (paket)	42.000,-	16.500,-	58.500,-
13.	Pemeriksaan rectal swab (paket)	26.500,-	11.500,-	38.000,-
14.	Pemeriksaan usap alat	36.000,-	14.500,-	50.500,-
15.	Tes resistensi Mycobacterium TBC terhadap obat	44.500,-	18.000,-	62.500,-

(5) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Imunologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Anti Streptolisin O (ASTO)	20.500,-	8.000,-	28.500,-
2.	Beta HCG (Tes Kehamilan)	12.000,-	5.500,-	17.500,-
3.	C Reaktif Protein (RRP)	21.500,-	8.500,-	30.000,-
4.	Rhematoid Factor (RF) B	15.000,-	6.000,-	21.000,-
5.	TPHA	9.000,-	3.500,-	12.500,-
6.	VDRL	9.000,-	3.500,-	12.500,-
7.	Analisa Batu	51.500,-	20.000,-	71.500,-
8.	Dengue Blood	51.500,-	20.000,-	71.500,-
9.	HB. Core (corzym)	90.000,-	36.000,-	126.000,-
10.	Herpes, IgG	71.500,-	28.500,-	100.000,-
11.	Herpes, IgM	71.500,-	28.500,-	100.000,-
12.	Rubella, IgG	71.500,-	28.500,-	100.000,-
13.	Rubella, IgM	71.500,-	28.500,-	100.000,-
14.	Toxoplasma, IgG	71.500,-	28.500,-	100.000,-
15.	Toxoplasma, IgM	71.500,-	28.500,-	100.000,-
16.	Gono Zyme	63.000,-	25.000,-	88.000,-
17.	Anti HCV	71.500,-	28.500,-	100.000,-
18.	Clamidiazym	64.500,-	26.000,-	90.500,-
19.	HBS Ag (Elisa)	27.500,-	11.000,-	38.500,-
20.	HBS Ag (RPHA cell)	13.500,-	5.500,-	19.000,-
21.	Anti HBS (Elisa)	45.500,-	18.000,-	63.500,-
22.	Anti HBS (RPHA cell)	32.000,-	12.500,-	49.500,-
23.	Anti HAV (Abott)	36.500,-	14.500,-	51.000,-
24.	Anti HCV (entebe Dipstik)	48.000,-	19.500,-	67.500,-

(6) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Bau	2.800,-	1.200,-	4.000,-
2.	Rasa	2.800,-	1.200,-	4.000,-
3.	Suhu	2.800,-	1.200,-	4.000,-
4.	Warna	5.500,-	2.500,-	8.000,-
5.	DHL / konduktif	4.000,-	1.500,-	5.500,-
6.	Kejernihan	4.000,-	1.500,-	5.500,-
7.	Kekeruhan	4.000,-	1.500,-	5.500,-
8.	Lapisan minyak	4.000,-	1.500,-	5.500,-
9.	Zat terendap	4.000,-	1.500,-	5.500,-
10.	Kesadahan	4.000,-	1.500,-	5.500,-
11.	Saliditas	4.000,-	1.500,-	5.500,-
12.	Co2 Agresif	4.000,-	1.500,-	5.500,-
13.	pH	4.000,-	1.500,-	5.500,-
14.	COD	14.500,-	5.000,-	19.500,-
15.	Sisa Chlor	5.500,-	1.500,-	7.000,-
16.	Clorida	4.000,-	1.500,-	5.500,-

17.	Oksigen terabsorbsi	4.000,-	1.500,-	5.500,-
18.	DO	4.000,-	1.500,-	5.500,-
19.	Kmno4	4.000,-	1.500,-	5.500,-
20.	Debu	14.000,-	5.000,-	19.000,-
21.	Kebisingan	14.000,-	5.000,-	19.000,-
22.	TTS	14.000,-	5.000,-	19.000,-
23.	TDS	14.000,-	5.000,-	19.000,-
24.	Amonia	14.000,-	5.000,-	19.000,-
25.	Besi	14.000,-	5.000,-	19.000,-
26.	Florida	14.000,-	5.000,-	19.000,-
27.	Cholinestrase	30.000,-	10.000,-	40.000,-
28.	BOD 5 (Tetrimetri)	14.000,-	5.000,-	19.000,-
29.	BOD 5 (Elektrometri)	14.000,-	5.000,-	19.000,-
30.	NO3	14.000,-	5.000,-	19.000,-
31.	NO2	14.000,-	5.000,-	19.000,-
32.	Sianida	14.000,-	5.000,-	19.000,-
33.	Sulfat	14.000,-	5.000,-	19.000,-
34.	H2S	14.000,-	5.000,-	19.000,-
35.	Aluminium	19.000,-	7.500,-	26.500,-
36.	Besi	17.000,-	6.500,-	23.500,-
37.	Mangan	17.000,-	6.500,-	23.500,-
38.	Natrium	15.000,-	6.000,-	27.000,-
39.	Kalium	15.000,-	6.000,-	27.000,-
40.	Seleneium	20.500,-	8.000,-	28.500,-
41.	Zink	17.000,-	6.500,-	23.500,-
42.	Tembaga	17.000,-	6.500,-	23.500,-
43.	Timah putih / Sn	17.000,-	6.500,-	23.500,-
44.	Timbal / Pb	18.500,-	7.500,-	26.000,-
45.	Boron / B	25.000,-	10.000,-	35.000,-
46.	TOC	16.500,-	6.500,-	23.000,-
47.	Kolbalt	18.500,-	7.500,-	25.500,-
48.	Diazinon	65.500,-	26.000,-	91.500,-
49.	Fenitotrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-
50.	Fention	65.500,-	26.000,-	91.500,-
51.	Fentoat	65.500,-	26.000,-	91.500,-
52.	KarboFenation	65.500,-	26.000,-	91.500,-
53.	Aldrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-
54.	Lindan	65.500,-	26.000,-	91.500,-
55.	Dieldrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-
56.	Endrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-

(7) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Morphin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
2.	Kokain	29.500,-	11.500,-	41.000,-
3.	Tetra Hydrocanabinol	29.500,-	11.500,-	41.000,-
4.	Anphetamin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
5.	Benzodiazepin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
6.	Barbiturat	29.500,-	11.500,-	41.000,-

(8) Khusus untuk pemeriksaan rutin bakteriologis dan kimia kesehatan dalam rangka kepentingan kejadian luar biasa / wabah yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan dibebaskan dari segala pungutan.

(9) Pemeriksaan Laboratorium dalam rangka menunjang kegiatan program kesehatan (Program Pemberantasan Penyakit Menular) tidak dikenakan biaya.

Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 17

(1) Pelayanan rehabilitasi medik di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu pelayanan rehabilitasi medik sederhana, kecil dan sedang.

(2) Rincian klasifikasi pelayanan rehabilitasi medik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Sederhana	6.500,-	2.500,-	8.000,-
2.	Kecil	12.000,-	5.500,-	17.500,-
3.	Sedang	24.000,-	9.500,-	33.500,-

Paragraf 9
Pelayanan Pemulasaran / Perawatan Jenazah

Pasal 18

(1) Pelayanan pemulasaran / perawatan jenazah di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah :
a. perawatan jenazah tanpa formalin;
b. perawatan jenazah dengan formalin;
c. penyimpanan jenazah; dan
d. penyimpanan di alat pendingin.

(2) Tarif pelayanan pemulasaran / perawatan jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Perawatan / Pemulasaran Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Perawatan Jenazah tanpa formalin	10.000,-	40.000,-	50.000,-
2.	Perawatan Jenazah dengan formalin	200.000,-	250.000,-	450.000,-
3.	Penyimpanan Jenazah per hari	8.000,-	5.000,-	13.000,-
4.	Penyimpanan pada alat pendingin per hari	24.000,-	20.000,-	44.000,-

Paragraf 10
Pelayanan Kendaraan *Ambulance*

Pasal 19

(1) Pelayanan kendaraan *ambulance* di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
a. pelayanan kendaraan *ambulance* rujukan pasien; dan
b. pelayanan transportasi jenazah.

(2) Tarif pelayanan kendaraan *ambulance* terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Biaya Abonemen	Biaya per km jarak tempuh		
1.	Ambulance Rujukan pasien	60.000,-	2.000,-/km	70%	30%
2.	Transportasi Jenazah	60.000,-	2.000,-/km	70%	30%

Paragraf 11
Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan
dan *Visum Et Repertum*

Pasal 20

(1) Tarif pelayanan surat keterangan kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Besarnya tarif pelayanan surat keterangan kesehatan dibedakan berdasarkan jenis keperluan surat keterangan kesehatan.

(3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Surat Keterangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Melanjutkan sekolah/pendidikan	3.000,-	2.000,-	5.000,-
2.	Melamar pekerjaan	4.000,-	2.000,-	6.000,-
3.	Keterangan Kematian	4.000,-	2.000,-	6.000,-
4.	Keluar Negeri	5.000,-	10.000,-	15.000,-
5.	Keterangan tidak berpenyakit menular	5.000,-	10.000,-	15.000,-
6.	Pengujian Kesehatan oleh Dokter Penguji tersendiri	10.000,-	35.000,-	45.000,-
7.	*Greeding* rumah makan & restoran	10.000,-	40.000,-	50.000,-
8.	Keterangan Laik Sehat	20.000,-	50.000,-	70.000,-
9.	*Vizum et repertum*	0	0	0

(4) Tarif pelayanan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium dan/atau radio diagnostik apabila ada, wajib dibayar terpisah oleh pemohon sesuai ketentuan tarif yang berlaku.

(5) Pelayanan *Visum Et Repertum (VER)* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan, dalam wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pejabat menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

(2) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi wajib melunasi retribusi terutang.

Pasal 24

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(2) Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan.

(3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 27

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menggunakan SSRD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam SKRD, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 31

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu dari mulai sampai dengan selesainya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN ATAU SANKSINYA

Pasal 32

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan atau sanksinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

(1) Bagi murid atau siswa yang sekolahnya melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dibebaskan dari biaya pelayanan rawat jalan dalam jam kerja di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kesehatan yang mewilayahinya, kecuali karcis kunjungan dan tindakan medik.

(2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayanya dikenakan sebesar 50 (lima puluh) persen.

(3) Bagi murid atau siswa sekolah UKS yang mendapatkan pelayanan rawat jalan diluar jam kerja, dilayani sebagai pasien umum dan dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 34

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 34 dapat dilakukan apabila :
a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta kekayaan;
b. wajib Retribusi Badan yang telah selesai proses pailitnya; atau
c. wajib Retribusi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subyek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 36

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

(6) Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan atau pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima.

(3) Bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(4) Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
d. alasan yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Apabila lewat dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagi warga negara asing (WNA) yang memerlukan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dikenakan biaya sebesar 200 % (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 40

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
   g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
   j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang tindakan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009
BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAIN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implikasi dari penerapan kedua peraturan tersebut dalam bidang kesehatan salah satunya adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat rujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga terwujud pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatnya harga barang dan jasa di satu sisi menyebabkan biaya operasional pelayanan kesehatan saat ini meningkat, oleh karena itu dalam upaya menjaga kesinambungan pelayanan, perlu adanya pengaturan kembali pola pembiayaan pelayanan kesehatan dasar ini dengan melaksanakan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Besaran tarif lama yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan biaya operasional pelayanan kesehatan saat ini, disamping juga adanya pengembangan jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan pengaturan tarif baru, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut diatas.

Adanya penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem ini masih tetap mengacu pada prinsip dasar penetapan tarif yaitu hanya untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak diperuntukan untuk mencari keuntungan. Disamping itu penyesuaian besarnya tarif ini juga masih mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Karangasem yang berpenghasilan rendah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dImaksud dengan “Puskesmas Pembantu (Pustu)” dalam ketentuan ini adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di lokasi tertentu dan merupakan bagian yang integral dari Puskesmas.

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Keliling (Pusling)” dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lanilla dilokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Polindes (pondok bersalin desa) dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) ditujukan untuk mendekatkan pelayanan sampai di tingkat desa, khususnya untuk menekan / menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, dan dikelola oleh Desa secara mandiri, sedangkan Pemerintah hanya membantu membina dari aspek teknis kesehatan. Tetapi selama Desa belum mampu mengoperasionalkan fasilitas ini, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jajarannya akan mengoperasionalkan Polindes dan Poskesdes ini, sehingga pembangunan fasilitas ini berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila Polindes dan Poskesdes sudah bisa dikelola secara mandiri oleh Desa, maka pelayanan kesehatan di Polindes dan Poskesdes tidak menjadi Obyek Retribusi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan indikasi medis pasien memerlukan penanganan lebih lanjut yang tidak bisa dilaksanakan di Puskesmas, karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Frekuensi *visite* dokter dalam sehari ditentukan oleh standar pelayanan dan indikasi medis penyakit pasien. Apabila sesuai indikasi medis dan standar pelayanan diperlukan *visite* lebih dari tiga kali sehari, tetapi pasien hanya membayar biaya *visite* 3 kali saja.

Ayat (4)

Apabila ada ibu melahirkan di puskesmas dan bayinya juga dirawat inap di puskesmas yang bersangkutan, maka biaya rawat inap yang wajib dibayar adalah seluruh biaya rawat inap ibunya ditambah biaya rawat inap bayi (50% biaya rawat inap ibu).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Meskipun pasien masuk pada pukul lebih dari 12.00 Wita, maka tetap dihitung satu hari rawat.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kolom A

Cukup jelas.

Kolom B

Angka 1.

Dokter umum yang menolong persalinan patologis adalah dokter umum yang sudah mempunyai sertifikat PONED (Pelayanan Obstetri & Ginekologi Essensial Dasar).

Angka 2.

Cukup jelas.

Kolom C.

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya per km jarak tempuh dimaksud adalah jumlah kilometer jarak yang ditempuh dari tempat asal sampai ke tempat tujuan (tidak dihitung pulang pergi) dibaca dari spedometer kendaraan ambulance. Contoh : pasien dirujuk dari Puskesmas Kubu I ke RSUD Karangasem, jarak tempuh dari tempat berangkat dari Kubu ke RSUD Karangasem dilihat dari spedometer adalah 40 km, maka biaya per km adalah sebesar Rp. 2.000,- x 40 km = Rp. 80.000,- Jadi Tarif Pelayanan Kendaraan Ambulance yang wajib dibayar pasien adalah sebesar Rp. 75.000,- + Rp. 80.000,- = Rp. 155.000,-.
Besarnya Jasa Sarana adalah = 60%x Rp.155.000,- = Rp. 93.000,-
Besarnya Jasa Pelayanan adalah = 40% x Rp.155.000,- = Rp. 62.000,-

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jika pemohon dalam satu kali kunjungan ke puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya memohon lebih dari satu jenis Surat Keterangan dalam satu hari pelayanan, maka karcis kunjungan tetap dibayar hanya satu kali dan tarif pelayanan surat keterangan dibayar sesuai dengan jenis surat yang dimohonkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Jam kerja dimaksud adalah jam buka pelayanan di poliklinik rawat jalan Puskesmas yaitu jam 07.00 – 13.00 Wita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)” dalam ketentuan ini adalah program pemerintah (Departemen Kesehatan Republik Indonesia) yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2009 NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAIN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

Klasifikasi Tingkat Kecanggihan Tindakan Medik di Puskesmas dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

A. KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF.

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Rawat Luka 2. Debridemen Tanpa Anastesi 3. Buka Jahitan 4. Pasang Spalk pada anak 1 lokasi 5. Pasang Spalk pada ektremitas atas 1 lokasi (dewasa) 6. Pasang Mitela 7. Ganti verban 8. Tindik Biasa 9. Tumpatan Sementara 1 Gigi 10. Cabut gigi dengan Topikal Anastesi 11. Cabut Gigi Sulung 12. Kontrol Dry Socket 13. Kontrol Post Protesa 14. Kontrol Ortho Lepas 15. Buka Infus 16. Buka Douwer Cateter 17. Kontrol Post SC 18. Kontrol Post Operasi	1. WT/HT ≤ 10 jahitan 2. Debridemen dengan anastesi lokal 3. Vulnus Excoreatum Luas 4. Pasang Spalk ganda 5. Pasang Spalk 1 lokasi pada ektremitas bawah (dewasa) 6. Insisi/ Eksisi 7. Luka bakar < 10 % 8. Insect / Animal bite 9. Explorasi Luka 10. Biopsi kecil 11. Ekstraksi kuku 12. Vena seche 13. Amniotomi 14. Pasang Norplant 15. Buka Norplant 16. Insisi Abses Bartolin 17. Hecting Luka Episiotomi 18. Tindik Tembak 19. Evakuasi korpus Alienum 20. Epilasi Bulu Mata 21. Aspirasi irigasi after katarak 22. Evakuasi serumen/ Spooling 23. Parasintesis 24. Myringotomi lokal 25. Kaustik 26. Tampon Anterior/ Beloq 27. Cabut Gigi dengan Lokal Anastesi tanpa Penyulit 28. Open Bur/ Ekstirpasi pulpa 1 gigi termasuk pengobatan pulpa dan tumpatan sementara 29. Kontrol post operasi ganti drain 30. Tumpatan Permanen O/ DM 31. Buka kawat fiksasi	1. WT/ HT > 10 Jahitan 2. WT/HT > dari 2 tempat 3. WT/ HT dengan Ruptur Tendon / pembuluh darah 4. Ekstirpasi tumor jinak 5. Sunat dengan lokal anastesi 6. Luka bakar > 10 % 7. Dislokasi sendi bahu, siku, panggul,pergelangan,tumit , simpisis atau rahang 8. Reposisi + imobilisasi Fraktur sederhana/ tertutup 9. Reposisi dislokasi sederhana 10. Traksi 11. Reposisi Fraktur os nasale 12. Trakeostomi 13. Percutaneus transhepatic cholangiografi 14. Supra pubic puncture 15. Laryngoscopy 16. Insisi besar 17. Pasang pipa dubur 18. Pemasangan WSD 19. Pemasangan kontraventil 20. Nekrotomi 21. Fungsi pleura 22. Fungsi ascites 23. Fungsi Lumbal 24. Pemasangan SB tube 25. Pemasangan CVP 26. Bone marrow puncture + aspiration 27. Fungsi Vesica Urinaria 28. Resusitasi kardio pulmonal 29. Nekrotomi luka DM + perawatannya 30. Insisi abses DM 31. Cabut 1 gigi dengan lokal anastesi ada Penyulit

	32. Fissure sealent, topikal aplikasi 1 gigi 33. Insisi Intra Oral 34. Eksisi Ekstra Oral 35. Pasang infus 36. Pemasangan transfusi darah 37. Douwer Kateter	32. Odontectomi 33. Operculectomi 34. Scaling per rahang 35. Tumpat amalgam MOD OD/OM 36. Eksisi epulis kecil 37. Curetage per regio 38. Ginggivektomi 39. Dental Ro 40. Fiksasi inter dental 41. Plasenta manual

B. KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Oksigenisasi < 1 jam 2. Pengambilan darah 3. Kompres dingin untuk hiperpireksia/ hipertermi 4. kompres panas untuk hipotermi 5. Spool infus 6. Ganti cairan infus 7. Buka Infus 8. Buka Dauwer Catheter 9. Kateterisasi 10. Vaginal Swab 11. Vaginal Toucher (VT) 12. Pemberian Kondom / Pil KB 13. Memberi Obat injeksi 14. Melakukan skin test 15. Membimbing senam hamil 16. Pemeriksaan HB 17. Massage 18. Kontrol IUD	1. Injeksi Emergensi 2. Menyuntik Obat Rektal 3. Lavement 4. Oksigenasi > 1 jam 5. Kejang dengan Valium / stesolid dan alkohol 6. Tampon hidung 7. Tampon telinga 8. Kumbah Lambung 9. Insersi IUD 10. Ekstraksi IUD 11. Pasang balon kateter pada partus 12. Tampon uterus 13. Pap Smear 14. IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) 15. Suntik KB 16. Pemeriksaan Visus 17. Trial and Error / Refraksi 18. Pemeriksaan Fundus Mata 19. Tonometri Mata 20. Audiometri (THT) 21. Free Field Test (THT) 22. Perawatan bayi dengan Inkubator per hari 23. Drip Aminopilin 24. Tiap jenis test psikologi 25. Tiap jenis test gizi 26. Paradisasi 27. Pemasangan dambuis 28. Sucction	1. Pemasangan maag slang (NGT) 2. Versi Luar 3. Hidro Tubasi 4. Ektraksi Translokasi IUD 5. Manual Plasenta 6. Hidrotubasi 7. Pemberian sitostatika 8. EKG 9. USG 10. EEG 11. Pemeriksaan Ro 12. Treadmill 13. Nebulizer 14. Resusitasi kardio pulmonal 15. Resusitasi Neonatus 16. Cryoterapi

C. KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Latihan fisik 2. Diatermi 3. UKG 4. Ultra violet/ infra red 5. Massage	1. Hidroterapi 2. Sonoterapi 3. Galvmetri 4. Semua jenis pelayanan psikososia (oxpasional, vaksional, dll) 5. Semua jenis pelayanan mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara <u>Ortotik/ Prostotik</u> 1. Protase duss hand 2. Protase jari- jari 3. Rocker leg satu buah 4. Sepatu lutut 5. Cook up splint 6. Korset lengan bawah 7. Korset lengan atas 8. Brish knoce koint 9. The raising brace 10. Back splint 11. Korset betis 12. Korset paha 13. Thermos wolker 14. Iron wolker 15. Preuk hand	1. Protese tangan cosmetic hand 2. Protese bawah siku wark hand 3. Protese bawah cosmetic 4. Hand Protese bawah PTB 5. Protese synae 6. Protese Chapart/ syed/ lisranc/ pergout 7. Aeroplaint splint 8. Long leg brace panggang 9. Long leg brace koret 10. Shot leg brace 11. Spinal korset 12. Protese atas siku wark hand 13. Protase atas cosmetik hand 14. Protase tengah siku wark hand 15. Protase telling table 16. Protase atas lutut 17. Protase tengah lutut 18. Protase bawah lutut 19. Wirwarchel brace

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG